

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dari ketiga penetapan tersebut yaitu penetapan permohonan izin poligami yaitu Nomor : 1121 / Pdt.G / 2023 / PA. Kab .Kdr , nomor :2284/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, nomor : 2747/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dan Nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr. Mempunyai beberapa persamaan yaitu hakim sama-sama menggunakan dalil Al-Qur'an untuk menyelesaikan permasalahannya, dengan menggunakan Undang-Undang yang mendukung akan diperbolehkannya poligami akantetapi dengan berbagai syarat sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian akibat poligami. Sehingga dalam hal ini dalam memutuskan perkara permohonan izin poligami pemohon harus memenuhi syarat syarat alternatif dan syarat kumulatif. Perbedaan penetapan hakim terhadap permohonan izin permohonan izin poligami.
2. Hasil dari komparasi keempat penetapan tersebut yaitu penetapan permohonan izin poligami yaitu Nomor :1121/Pdt.G /2023/PA .Kab.Kdr,nomor:2284/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, nomor : 2747/Pdt. G/2023 /PA.Kab.Kdr dan Nomor: nomor : 2777/Pdt. G/2023/PA. Kab. Kdr. Dalam penetapan tersebut menggunakan Undang-Undang yang mendukung akan diperbolehkannya poligami akantetapi dengan berbagai syarat sebagai upaya pencegahan terjadinya perceraian akibat poligami.

Dari keempat putusan yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten ediri pada tahun 2023 dikabulkan oleh majelis hakim dikarenakan telah terpenuhinya syarat kumulatif dan alternatif yang harus terpenuhi, dengan berbagai macam alasan yang ada serta adanya syarat khusus yang harus dipenuhi dan dilakukan oleh pihak yang terlibat yaitu pemohon dan termohon. Analisis yuridis normatif dalam empat putusan tentang izin poligami terdapat persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah semua putusan dikabulkan oleh majelis hakim yang dalam positanya dikabulkan semua dan dalam petitumnya keempat permohonan itu sama. Dasar hukum yang di gunakan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Perbedaan berdasarkan keempat putusan itu adalah posita yang kedua yang menyebutkan bahwa hasrat seksual yang sangat tinggi sedangkan permohonan yang kedua lagi tidak. Semua putusan tersebut sesuai dengan kepastian hukum dan Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana hakim memiliki kekuasaan yang merdeka untuk melaksanakan putusan Pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

B. Saran

1. Bagi lembaga peradilan khususnya Mahkamah Konstitusi merevisi terhadap Undang-Undang perkawinan pasal 3 ayat 2 menimbulkan celah terhadap pelaksanaan poligami serta mengganti terhadap undang-undang yang lebih detail dan pasti terhadap peraturan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia.

2. Dalam rangka penegakan dan pembaharuan hukum terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan yang pertama yaitu terhadap substansi hukum, yang kedua adalah pembaharuan tentang struktur hukum, ketiga adalah pembaharuan budaya hukum seperti halnya sikap aparaturnya penegak hukum. Harus saling bekerja sama dalam mengupayakan agar kekosongan hukum yang ada segera ditindak lanjuti supaya tidak berlarut-larut dikemudian hari.